



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER MAROS**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIN



TAHUN ANGGARAN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2015 ini dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis atas target kinerja dan penggunaan dana anggaran tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Tahun 2015 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2015 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner, dalam rangka mendukung terwujudnya program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Tahun 2015, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar Veteriner Maros. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Maros, Januari 2016

Kepala Balai Besar Veteriner Maros

Bagoes Poermadjaja

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Organisasi dan Tata Kerja	2
c. Sumber Daya Manusia	3
d. Anggaran	3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
1. Rencana Strategis	5
2. Rencana Kerja Tahunan	8
3. Perjanjian Kerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	10
2. Kinerja Bulanan dan Triwulan	10
3. Kinerja Tahunan	11
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis	14
5. Capaian Kinerja Lainnya	15
6. Akuntabilitas Keuangan	16
BAB V. PENUTUP	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Struktur Organisasi Balai Besar Veteriner Maros
Lampiran	II	Struktur Organisasi Pengelola Anggaran TA.2015
Lampiran	III	Penetapan Kinerja TA. 2015
Lampiran	IV	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan TA.2015
Lampiran	V	Capaian Pelaksanaan Kegiatan TA.2015
Lampiran	VI	Keadaan Pegawai BB-Vet Maros TA. 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2015 adalah tahun pertama dari RPJMN 2015-2019, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, sesuai dengan fungsinya Balai Besar Veteriner Maros yang merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, melaksanakan tugas pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar Veteriner Tahun 2015 melakukan 4 Sasaran Program/Kegiatan sebagai berikut :

A. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

- Sasaran strategis : Terjaminnya keamanan pakan/bahan pakan ternak
- Kegiatan : Terlaksananya pengujian Keamanan Pakan/Bahan Pakan sebesar 95,00% atau sejumlah 855 sampel dari target sampel yang direncanakan sebesar 900 sampel.

B. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis

- Sasaran strategis : Terkendali serta tertanggulangnya penyakit hewan menular di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros
- Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan (20.384 sampel)
Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros mencapai 385,66 % atau 78.613 sampel
 2. Penyusunan Peta Status Penyakit Hewan (10 propinsi)
 3. Bimbingan Teknis Laboratorium type B dan C (20 unit) dan Puskesmas (25 unit)
Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium tye B/C dan Puskesmas di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros dilakukan dengan berkunjung ke lokasi untuk pembinaan teknis mengenai penggunaan peralatan laboratorium serta pembinaan medic dan para medic veteriner tentang cara penanganan masalah di lapangan.
 4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau (25.350 dosis)

C. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing

- Sasaran strategis : Terjaminnya produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta berdaya saing.
- Kegiatan :
 1. Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (2.200 sampel)
 2. Surveilans Zoonosis Produk Hewan (200 sampel)

D. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Sasaran strategis : Tertatanya dukungan manajemen dan dukungan teknis
- Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (1 dokumen)

Kinerja realisasi serapan anggaran Balai Besar Veteriner Maros tahun 2015 sebesar Rp.26.063.536.066,- atau mencapai 93,03% dari anggaran sebesar Rp.28.016.167.000,-

Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan keuangan diantaranya :

- a) Terlambatnya proses penetapan/usulan perubahan SK Pejabat Pengelola Anggaran dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- b) Telambatnya persetujuan revisi untuk pengadaan barang dan jasa pengadaan alat laboratorium kesmavet
- c) Terhambatnya proses pengadaan belanja modal yang dikarenakan adanya pelelangan ulang melalui LPSE yang dikarenakan penawaran tidak sesuai kriteria yang berlaku sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- d) Masih terdapat sisa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) temuan Itjen Kementan Nomor 353/RC.230/H/A/II/2013 tanggal 07 Nopember 2013 sebesar Rp.34.876.000,-

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam melaksanakan NAWACITA yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, salah satu agenda nawacita adalah membangun ketahanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja UPT Mandiri lingkup Kementerian Pertanian diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner tanggal 24 Mei 2013, Balai Besar Veteriner Maros merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut BB-Vet adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen serta mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Besar veteriner Maros mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

1.2. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner, tugas BB-Vet Maros sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Dr.Sam Ratulangi kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Struktur Organisasi Balai Besar Veteriner Maros terdiri dari seorang Kepala Balai yang membawahi :

- Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan yang dipimpin oleh Kepala Bagian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha
- b. Pelaksanaan Urusan Keuangan
- c. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Bagian Umum Terdiri atas :

- Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan;
 - Sub Bagian Keuangan terdiri dari mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
-
- Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner yang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran
- b. Penyiapan pelaksanaan kerja sama
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi
- d. Penyiapan penyusunan laporan

- Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.

- Bidang Pelayanan Veteriner mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner yang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Veteriner menyelenggarakan fungsi;

- a. Pemberian pelayanan teknis
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
- c. Penyiapan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner

Bidang Pelayyanan Veteriner terdiri atas :

- Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnose,

pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner.

- Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnose, dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner.

➤ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Medik Veteriner, dan analisis data pengamatan dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing yang.

- Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- Kelompok Jabatan Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas ;
 - a. Melakukan penyidikan penyakit hewan;
 - b. Melakukan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - c. Melakukan surveillans penyakit hewan, dan produk hewan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnose penyakit hewan;
 - e. Melakukan pembuatan peta penyakit hewan regional;
 - f. Melakukan pelayanan laboratrium rujukan dan acuan diagnose penyakit hewan menular;
 - g. Melakukan pengujian dan pemberian laporan dan atau sertifikasi hasil uji;
 - h. Melakukan pengujian forensic veteriner;
 - i. Melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (public Awareness);
 - j. Melakukan kajian terbatas teknis veteriner;
 - k. Melakukan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - l. Melakukan pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, puskesmas, dan kesejahteraan hewan;

- m. Melakukan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
 - n. Melakukan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
 - o. Melakukan pengembangan system dan diseminasi informasi veteriner;
 - p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - q. Melakukan pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
 - r. Melakukan pengembangan dan deseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnose dan pengujian veteriner;
 - s. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3. Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok telah diangkat dan dikembangkan pejabat fungsional di lingkungan Balai Besar Veteriner Maros yang terdiri dari

a) Medik Veteriner	19 orang,
b) Paramedik Veteriner	22 orang,
c) Pranata Komputer	1 orang,
d) Pustakawan	2 orang
e) Fungsional Umum	<u>20 orang.</u>
Jumlah	64 orang

Adapun tambahan Tenaga Harian Lepas (THL) Pusat sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari :

a) dokter hewan	2 orang,
b) D3 Keswan	1 orang,
c) D3 Tata Buku	0 orang, (pindah ke Pemda Pare-Pare)
d) D3 Komputer	1 orang,
e) SMK/SPP/SLTA	<u>4 orang,</u>
Jumlah	8 orang.

tenaga Outsourcing yang dibiayai dari belanja barang non operasional lainnya sebanyak 28 orang yang terdiri dari

a) tenaga operasional Laboratorium	7 orang,
b) tenaga operasional administrasi	4 orang,
c) Pemelihara hewan percobaan	2 orang,
d) pengemudi	5 orang,
e) keamanan/satpam	5 orang
f) pramusaji/cleaning service	<u>5 orang.</u>
Jumlah	28 orang.

1.4. Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2015 ini, Balai Besar Veteriner Maros mendapat kucuran dana APBN/APBN-P sebesar Rp.28.016.167.000,- terdiri dari APBN sebesar Rp.18.806.776.000,- dan Anggaran Perubahan APBN-P untuk mendukung Peningkatan Populasi Ternak Sapi/Kerbau dengan percepatan peningkatan populasi melalui sinkronisasi berahi dan optimalisasi IB/GBIB melalui penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau sebesar Rp.9.209.391.000,- yang penggunaannya antara lain, Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.886.746.000,- dengan realisasi Rp. 3.866.431.007,- atau (99,48%), Belanja Barang sebesar Rp.18.906.569.000,- dengan realisasi Rp. 16.753.995.564,- atau (88,61%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.222.852.000,- dengan realisasi Rp. 5.200.692.025,- atau (99,58%).